

Pertanyaan-pertanyaan seputar UKEN 2020.

1. Jelaskan pengertian Notaris, Notaris Pengganti & Pejabat Sementara Notaris !

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Pasal 1 ayat (2) : Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.

Pasal 1 ayat (3) : Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

2. Sebutkan UU yang mengatur tentang Jabatan Notaris !

Yaitu UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Sebutkan kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam UUJN !

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 15 ayat 1 mengenai Kewenangan Notaris: Notaris berwenang *membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- (1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- (2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- (3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- (4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- (5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- (6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- (7) membuat Akta risalah lelang.
- (8) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 mengenai Kewajiban Notaris :

- (1) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- (2) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- (3) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- (4) mengeluarkan *Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta* berdasarkan *Minuta Akta*;
- (5) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- (6) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- (7) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- (8) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- (9) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- (10) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- (11) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- (12) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- (13) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- (14) menerima magang calon Notaris.

Pasal 17 mengenai Larangan Notaris :

- (1) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- (2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- (3) merangkap sebagai pegawai negeri;
- (4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- (5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- (6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- (7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- (8) menjadi Notaris Pengganti; atau
- (9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

4. Apa yang dimaksud dengan Minuta Akta ?

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (8), **Minuta Akta adalah** asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

5. Apa yang dimaksud dengan Protokol Notaris dan terdiri dari apa saja ?

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (13), **Protokol Notaris adalah** kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris terdiri dari :

- Asli Akta atau Minuta Akta;
- Repertorium atau Buku Daftar Akta;
- Klapper atau Buku Daftar Nama Penghadap;
- Buku Daftar Akta di Bawah Tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan Notaris (legalisasi);
- Buku Daftar Akta di Bawah Tangan yang didaftarkan (waarmerking);
- Buku Daftar Wasiat;
- Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Jelaskan perbedaan tempat kedudukan Notaris dan wilayah jabatan Notaris beserta dasar hukumnya!

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 18 dan Pasal 19, sebagai berikut :

Pasal 18 Ayat (1) : Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.

Pasal 18 Ayat (2) : Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19 Ayat (1) : Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

Pasal 19 Ayat (2) : Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

7. Sebutkan wewenang dan struktur Majelis Pengawas Notaris !

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 huruf 6, Pasal 67 angka (3), dan Pasal 68 sebagai berikut :

Pasal 1 huruf 6, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pasal 67 angka (3), Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- ✓ **Pemerintah** sebanyak 3 (tiga) orang;
- ✓ **Organisasi Notaris** sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- ✓ **Ahli/Akademisi** sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 68, Majelis Pengawas terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.

8. Apa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris ?

Jawaban:

Diatur dalam Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 dan 67 UU UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

Pasal 66 : Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- (1) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- (2) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (3) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (4) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (5) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.

Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

- ✓ Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- ✓ Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- ✓ ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

9. Sebutkan isi sumpah/janji jabatan Notaris beserta dasar hukumnya !

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 huruf 6, Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut :

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

- ✓ bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- ✓ bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
- ✓ bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- ✓ bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

10. Sebutkan bentuk Akta menurut UUJN beserta dasarnya hukumnya !

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **Pasal 38** sebagai berikut :

Setiap Akta terdiri atas:

- d. awal Akta atau kepala Akta;
- e. badan Akta; dan
- f. akhir atau penutup Akta.

Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Badan Akta memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

11. Bolehkah tempat kedudukan Notaris berbeda dengan PPAT, jelaskan berikut dasar hukumnya !

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ***Pasal 19*** sebagai berikut :

- ✓ **Notaris WAJIB mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.**
- ✓ Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah **wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.**
- ✓ Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

12. Sebutkan syarat pengangkatan Notaris !

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **Pasal 3** sebagai berikut :

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Jelaskan mengenai syarat penghadap & saksi Akta berikut dāsar hukumya !

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **Pasal 39 dan 40**, sebagai berikut :

Pasal 39, Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya. dan pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Pasal 40, Saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan

- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Jelaskan mekanisme pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh penyidik!

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ***Pasal 66*** sebagai berikut :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- c. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- d. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- e. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Jelaskan tata cara pengajuan Cuti Notaris !

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ***Pasal 25 s/d 32*** sebagai berikut :

Pasal 25 :

- 1. Notaris mempunyai hak cuti.
- 2. Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- 3. Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Pasal 26 :

- 1. Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- 2. Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- 3. Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 27 :

- 1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
- 2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - (1) Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

- (2) Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
- (3) Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
4. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
5. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 28 :

Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29 :

- 1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
 - a. nama Notaris;
 - b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
 - c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Wilayah.
- 3) Tembusan surat keterangan izin cuti dan Majelis Pengawas Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas Pusat.
- 4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 30 :

1. Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti. (2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pengambilan cuti.
2. Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
3. Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang bersangkutan.

Pasal 31 :

1. Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. (2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
2. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
3. Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 32 :

1. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.
2. Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.
3. Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berapa usia pensiun Notaris ?

Jawaban:

Usia pensiun Notaris 65/67 tahun.

Apa kewajiban Notaris setelah diambil sumpah/janji ?

Jawaban:

Diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ***Pasal 7*** sebagai berikut :

Dalam waktu paling lambat ***60 (enam puluh) hari*** terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Apa yang dimaksud dengan Kode Etik ?

Diatur dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa INI, Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 1 ayat 2 sebagai berikut :

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Sebutkan kewajiban, larangan & pengecualian dalam KEN !

Diatur dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa INI, Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 3-5 sebagai berikut :

Pasal 3 (Kewajiban) :

0. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
1. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
2. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
3. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
4. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
5. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
6. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
7. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
8. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;

d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

9. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
10. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
14. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
17. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Pasal 4 (Larangan) :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Pasal 5 (Pengecualian) :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Siapa yang menetapkan kode etik ?

Diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 83 ayat (1), sebagai berikut :
Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Jelaskan keterkaitan kode etik dengan UUJN !

UUJN adalah pedoman pelaksanaan tugas jabatan, sedangkan KEN adalah pedoman perilaku/moral dalam pelaksanaan tugas jabatan.

UUJN dan KEN tidak dapat dipisahkan, karena dalam pelaksanaan tugas jabatan, seorang Notaris harus berpedoman pada UUJN, dan dalam pelaksanaan tugas jabatan tsb wajib dibarengi dengan pedoman perilaku/moral yang diatur dalam KEN.

Siapa yang menjalankan pengawasan terhadap penegakan kode etik ?

Dewan Kehormatan bersama-sama dengan Pengurus Perkumpulan dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas dan atau Majelis Kehormatan Notaris.

Siapa Notaris pertama di Indonesia ?

Melchior Kelchem, sekretaris dari College van Schenpenen di Jakarta, pada tanggal 27 Agustus 1620.

Jelaskan kapan organisasi INI berdiri !

Diatur dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa INI, Banten, 29-30 Mei 2015, Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”).

Jelaskan mengapa anda ingin menjadi Notaris !

Karena Notaris merupakan jabatan kepercayaan dan profesi yang mulia serta luhur dimana pada hakikatnya Notaris menjalankan sebagian tugas/kewenangan negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keperdataan (hukum privat).

Jelaskan mengapa perilaku Notaris perlu diawasi !

Karena apabila Notaris tidak diawasi maka akan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri terutama terhadap Kode Etik nerta untuk menjaga, memelihara serta menjunjung harkat dan martabat Jabatan Notaris.

Jelaskan apakah Notaris boleh membuka kantor cabang !

Tidak boleh, karena termasuk salah satu Larangan dalam Kode Etik yaitu Notaris dilarang mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.

Jelaskan apakah Notaris boleh bekerjasama dengan biro jasa !

Tidak boleh, karena termasuk salah satu Larangan dalam Kode Etik yaitu Notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Sebutkan alat perlengkapan organisasi INI yang memiliki kedudukan tertinggi !

Kongres, yaitu rapat seluruh anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah perkumpulan.

Sebutkan nama Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum INI !

Ketua Umum INI : Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., Ciib
Sekretaris Umum INI : Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.Hum
Bendahara Umum INI : Bernadette Wirastuti Puntaraksma, S.H., M.H

Sebutkan nama-nama Dewan Kehormatan Pusat !

Ketua : Adrian Djuani, S.H
Wakil Ketua : DR. Pieter Latumenten, S.H., M.H
Wakil Ketua : DR. Isyana W. Sadjarwo, S.H, M.H
Wakil Ketua : Abdul Syukur Hasan, S.H
Sekretaris : Firdhonal, S.H
Wakil Sekretaris : Fardian, S.H
Wakil Sekretaris : Ahmad Yulias

Apa yang dimaksud dengan anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan INI ?

- **Anggota Biasa INI, adalah** setiap orang yang menjalankan tugas jabatan Notaris (Notaris aktif) yang terdaftar sebagai anggota Perkumpulan dan mempunyai hak suara dan setiap Notaris yang telah berhenti melaksanakan tugas jabatan Notaris (Werda Notaris) karena diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan Undang-undang atau berhenti atas permintaannya sendiri;
- **Anggota Luar Biasa INI, adalah** setiap orang yang telah lulus dari pendidikan kenotariatan yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan;
- **Anggota Kehormatan INI, adalah** seseorang yang mempunyai jasa yang sangat besar terhadap Perkumpulan maupun lembaga kenotariatan.

Lambang INI terdiri dari apa saja ?

Lambang INI terdiri dari :

- a. **PERKAMEN** (bahan/kertas untuk penulisan), warna putih;
- b. **CINCIN CAP** (Zegelring), warna kuning emas;
- c. **PENA** dari bulu angsa (Vederpen), warna putih;
- d. **BOTOL** tinta (Inktkoker), warna merah;
- e. **TUTUP BOTOL** tinta, warna putih;
- f. **Sehelai PITA putih** dengan bertuliskan perkataan "Notarius" yang dilekatkan pada ujung bagian bawah dari perkamen dan pena (Vederpen) tersebut.

Nyanyikan Hymne INI !

Syair Hymne INI adalah sebagai berikut :

Para Notaris di Indonesia
INI wadah kita semua Bersatu dalam berkarya
Rukun damai bagai k'luarga
Dengan berlandaskan Pancasila
Dasar Negara Indonesia
Kita mengabdikan bersama
Menegakkan Hukum Negara
Ikatan Notaris Indonesia
Menjadi kebanggaan kita
Dengan saling hormat dan cinta
Akan jaya selamanya

Akan jaya selamanya

Apa konsekuensi hukum seorang yang telah diambil sumpahnya sebagai Notaris tetapi masih menjadi pegawai instansi pemerintah ? Jelaskan disertai dasar hukumnya !

Ketika seorang telah diambil sumpah sebagai Notaris, maka dia harus mengundurkan diri dari status / pekerjaannya sebagai pegawai instansi Pemerintah. Seorang Notaris tidak bisa merangkap jabatan sebagai pegawai instansi pemerintah karena apabila tetap dirangkap maka melanggar UUJN Pasal 17 mengenai Larangan Notaris dan Kode Etik (Larangan Notaris).

Boleh atau tidak jika Akta Notaris tidak dibacakan ? Jelaskan disertai dasar hukumnya !

Diatur dalam UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris boleh tidak dibacakan, tetapi pada penutup akta setelah demikian akta ini dan sebelum uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya dicantumkan frasa **“atas permintaan para pihak, akta ini tidak dibacakan”**, kemudian para pihak wajib membubuhkan paraf di setiap lembar akta dan ditandatangani.

Apakah yang dimaksud dengan Mahkamah Perkumpulan ?

Diatur dalam Perubahan Anggaran Dasar INI, Kongres Luar Biasa INI di Banten, 29-30 Mei 2015 Pasal 12 A, **Mahkamah Perkumpulan adalah** alat perlengkapan perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kongres.

Jelaskan perbedaan Kode Etik Profesi dan Kode Etik Notaris !

Kode Etik Profesi, yaitu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.

Kode Etik Notaris, yaitu kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Sebutkan kaidah moral dalam KEN yang sama dengan UUJN !

Kaidah moral dalam KEN yang sama dengan UUJN yaitu berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Rapat Anggota dalam INI terdiri dari apa saja ?

Rapat Anggota INI terdiri dari :

Kongres/Kongres Luar Biasa;
Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa;
Konferensi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa.

Pelanggaran apa saja yang bisa dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat ? Sebutkan beserta dasar hukumnya !

Pelanggaran dengan sanksi pemberhentian sementara, yaitu proses pailit (PKPU), dalam pengampunan, melakukan perbuatan tercela serta melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan Jabatan dan Kode Etik.

Pelanggaran dengan sanksi pemberhentian dengan hormat, yaitu incapable dan merangkap jabatan (PNS, Pejabat, Advokat,dll.).

Pelanggaran dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, yaitu Pailit (inkracht), dalam pengampunan lebih dari 3 tahun, merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan Jabatan serta inkraht ancaman pidana diatas 5 tahun.

Jelaskan apa fungsi Organisasi Notaris !

Merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum, yang bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

Apakah boleh memberikan dokumen milik penghadap kepada Notaris lain untuk dibuatkan aktanya ?

Jelaskan disertai dasar hukumnya !

Tidak boleh, karena termasuk salah satu Larangan dalam Kode Etik yaitu berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.